



BUPATI NGANJUK

K E P U T U S A N BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / 51 / K / 426.101.02 / 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan maupun Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, agar dapat disusun secara riil dan rasional, maka dipandang perlu koordinasi antar unit satuan kerja daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN,

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sedang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : (1). Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini adalah :
- a. Mengambil langkah-langkah dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk termasuk Penyusunan Perubahan dan Perhitungannya;
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2). Untuk memperlancar tugas - tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini dibantu oleh Pelaksana Administrasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk yang sedang berjalan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada


- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Penanggung jawab	Bupati Nganjuk.
3.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ✓
	b. Wakil Ketua I	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk ✓
	c. Wakil Ketua II	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ✓
4.	Sekretaris I	Kepala Bagian Anggaran pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ✓
	Sekretaris II	Kepala Sub Bagian Anggaran Belanja pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk
5	Anggota - anggota	a. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ✓ b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk ✓ c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kepegawaian Kabupaten Nganjuk ✓ d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum Kabupaten Nganjuk ✓ e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk ✓ f. Kepala Bagian Perbendaharaan pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ✓ g. Kepala Bagian Pembukuan dan Verifikasi pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk. ✓ h. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk ✓ i. Kepala Bagian Organisasi pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk ✓ j. Kepala Bagian Umum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum Kabupaten Nganjuk ✓ k. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Anggaran Pendapatan pada Bagian Anggaran Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk.

6.	Pelaksana Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kabid. Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk; b. Kabid Perencanaan Ekonomi pada Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk; c. Kasubdin Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk; d. Kasubdin Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk. e. Kasubdin Pendataan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk. f. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk. g. Kepala Sub Bagian Pembukuan pada Bagian Pembukuan dan Verifikasi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk h. Kepala Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Pembukuan dan Verifikasi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk. i. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai pada Bagian Perbendaharaan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk j. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Pegawai pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk k. Staf - staf Bagian Anggaran pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk
----	------------------------	--




 ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERHITUNGAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

No	Jabatan Dalam Tim	Keterangan Jabatan / Instansi
1	2	3
1.	Penanggung jawab	Bupati Nganjuk.
2.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	b. Wakil Ketua I	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
	c. Wakil Ketua II	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris I	Kepala Bagian Pembukuan dan Verifikasi pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk
	Sekretaris II	Kepala Sub Bagian Pembukuan pada Bagian Pembukuan dan Verifikasi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota - anggota	a. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kepegawaian Kabupaten Nganjuk d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum Kabupaten Nganjuk e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk f. Kepala Bagian Anggaran pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ; g. Kepala Bagian Perbendaharaan pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ; h. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk i. Kepala Bagian Organisasi pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk j. Kepala Bagian Umum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum Kabupaten Nganjuk
5.	Pelaksana Administrasi	a. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk. b. Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk. c. Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk. d. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan dokumentasi pada Bagian Hukum Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk. e. Kepala Sub Bagian TU Keuangan dan Anggaran Pendapatan pada Bagian Anggaran Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;

		<p>f. Kepala Sub Bagian Anggaran Belanja pada Bagian Anggaran Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;</p> <p>g. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai pada Bagian Perbendaharaan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;</p> <p>h. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Pegawai pada Bagian Perbendaharaan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;</p> <p>i. Kepala Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Pembukuan dan Verifikasi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk</p> <p>j. Staf - staf Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk.</p>
--	--	--



BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si